



PUTUSAN

Nomor 202/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Akmal Bin Sulemi;
Tempat lahir : Aceh Besar;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 20 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ir. Mohd. Thaer, Dusun Mesjid, Desa Lueng Bata, Kecamatan Luang Bata, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- Penahanan oleh Penyidik Polres Kota Langsa, Nomor: Sp.Han/01/XI/RES 1.24/2020 sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kota Langsa, Nomor: Sprin Tangguh/01.c/XI/Res 1.24/2020 sejak tanggal 21 November 2020
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Idi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 23 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-06/L.1.22/Eku.2/02/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AKMAL Bin SULEMI pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Bukit Guru Desa Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengabaikan keselamatan lalulintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama rombongan berjumlah 6 (enam) orang yakni Ainun Mardiah, Mujiburrahman, Renny Binti Rusli, Suryani Binti Alm. M. Ali, Masidah dan Nuraini berangkat dari Banda Aceh hendak menuju ke Kota Langsa guna untuk kunjungan ke tempat orang meninggal di Gampong Blang, Kota Langsa dengan menggunakan Mobil Penumpang Toyota Inova warna hitam No. Polisi BL 1479 LN. Lalu sesampainya Terdakwa di SPBU Kota Idi Terdakwa bersama rombongan melaksanakan shalat subuh kemudian beristirahat sejenak selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah beristirahat, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) km/jam dengan kondisi lalu lintas tidak ramai dan cuaca cerah pada pagi hari. Sesampainya Terdakwa di Dusun Bukit Guru Desa Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, saat ditikungan Terdakwa mengendarai kendaraannya dalam kondisi mengantuk kemudian Terdakwa melewati marka jalan dan masuk ke lajur sebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein ke kanan, tidak ada menyalakan lampu dim serta tidak ada membunyikan klakson kendaraannya, yang kemudian dari arah berlawanan melaju sebuah Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Polisi BK 8352 NE yang dikemudikan oleh Saksi Korban Eriadi Bin Alm. Abdurrahman dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dan Terdakwa menabrak Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Polisi BK 8352 NE tersebut. Setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar suara jeritan Renny Binti Rusli kemudian Terdakwa menolong dan mengeluarkannya dari dalam mobil, lalu Terdakwa mengangkat Mujiburrahman lalu mengeluarkannya lalu tidak lama kemudian datang Mobil Patroli milik Anggota Brimob dan langsung membawa Terdakwa beserta korban lainnya ke Rumah Sakit Umum Kota Langsa, sementara Saksi Korban Eriadi Bin Alm. Abdurrahman dalam keadaan sadar dan terjepit di dalam mobil;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Renny Binti Rusli mengalami luka robek di dahi dan di rawat inap di Rumah Sakit Umum Kota Langsa dan Saksi

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Eriadi Bin Alm. Abdurrahman mengalami luka robek di lengan sebelah kanan, sesak nafas, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan pergelangan kaki sebelah kanan bengkak dan di rujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan mobil tersebut tidak sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sehingga tidak berhati-hati dalam mengemudi dan mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4586/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Renny Binti Rusli, sebagai berikut :

- Dahi : Dijumpai luka robek di dahi di sertai pendarahan.
- Hidung : Dijumpai adanya luka lecet di hidung dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.
- Korban mengalami muntah berisi air dan campuran darah beku.

Kesimpulan: Dijumpai luka robek di dahi di sertai pendarahan dan dijumpai adanya luka lecet di hidung akibat trauma tumpul disertai muntah berisi air dan campuran darah beku. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4589/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama Eriadi Bin Alm. Abdurrahman, sebagai berikut :

- Dada : pada perabaan dada kiri dijumpai dada terasa sakit dan pernafasan tidak teratur (sesak nafas).
- Anggota Gerak Atas : dijumpai luka robek di lengan tangan kanan.
- Anggota Gerak Bawah : dijumpai kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan pergelangan kaki sebelah kanan bengkak.

Kesimpulan: Dijumpai pada perabaan sakit pada dada kiri dan pernafasan tidak teratur (sesak nafas), dijumpai luka robek di lengan tangan kanan, kaki

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sulit digerakkan dan bengkak dipergelangan kaki sebelah kanan akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Akmal Bin Sulemi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Dusun Bukit Guru, Desa Aramiyah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama rombongan berjumlah 6 (enam) orang yakni Ainun Mardiah, Mujiburrahman, Renny Binti Rusli, Suryani Binti Alm. M. Ali, Masidah dan Nuraini berangkat dari Banda Aceh hendak menuju ke Kota Langsa guna untuk kunjungan ke tempat orang meninggal di Gampong Blang, Kota Langsa dengan menggunakan Mobil Penumpang Toyota Inova warna hitam No. Polisi BL 1479 LN. Lalu sesampainya Terdakwa di SPBU Kota Idi Terdakwa bersama rombongan melaksanakan shalat subuh kemudian beristirahat sejenak selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah beristirahat, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) km/jam dengan kondisi lalu lintas tidak ramai dan cuaca cerah pada pagi hari. Sesampainya Terdakwa di Dusun Bukit Guru Desa Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, saat ditikungan Terdakwa mengendarai kendaraannya dalam kondisi mengantuk kemudian Terdakwa melewati marka jalan dan masuk ke lajur sebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein ke kanan, tidak ada menyalakan lampu dim serta tidak ada membunyikan klakson kendaraannya, yang kemudian dari arah berlawanan melaju sebuah Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Polisi BK 8352 NE yang dikemudikan oleh Saksi Korban Eriadi Bin

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.Abdurrahman dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dan Terdakwa menabrak Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No.Polisi BK 8352 NE tersebut. Setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar suara jeritan Renny Binti Rusli kemudian Terdakwa menolong dan mengeluarkannya dari dalam mobil, lalu Terdakwa mengangkat Mujiburrahman lalu mengeluarkannya lalu tidak lama kemudian datang Mobil Patroli milik Anggota Brimob dan langsung membawa Terdakwa beserta korban lainnya ke Rumah Sakit Umum Kota Langsa, sementara Saksi Korban Eriadi Bin Alm. Abdurrahman dalam keadaan sadar dan terjepit di dalam mobil;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa Akmal Bin Sulemi mengalami lebam di dada, Ainun Mardiah mengalami bengkak di dagu, Mujiburrahman mengalami luka di kepala, Suryani Binti Alm. M. Ali mengalami memar dan bengkak di atas mulut, Masidah mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, dan Nuraini mengalami luka memar dan bengkak di hidung;

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Mobil Penumpang Toyota Inova warna hitam No. Polisi BL 1479 LN mengalami kerusakan berat dibagian depan dan Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam No. Polisi BK 8352 NE mengalami kerusakan berat di bagian depan, kaca depan dan kaca belakang pecah, serta kap depan penyok;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 445/4582/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama Akmal Bin Sulemi, dengan Kesimpulan: tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4583/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Ainun Mardhiah, sebagai berikut :

- Daggu : Ditemukan adanya luka bengkak di dagu.

Kesimpulan: Ditemukan adanya luka bengkak di dagu akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4584/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama Mujiburahman, sebagai berikut :

- Kepala: Dijumpai adanya luka terbuka yang sudah terjahit dan tertutup perban sebanyak 2 (dua) jahitan berwarna kemerahan di dahi sebelah kanan.

Kesimpulan: Dijumpai adanya luka terbuka yang sudah terjahit dan tertutup perban sebanyak 2 (dua) jahitan di dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4585/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Suryani Binti Alm. M. Ali, sebagai berikut :

- Hidung: Dijumpai adanya luka memar disertai bengkak di atas mulut setentang garis tubuh dengan ukuran 0,5 cm.

Kesimpulan: Dijumpai adanya luka memar disertai bengkak di atas mulut akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4587/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Masidah, sebagai berikut :

- Pelipis: Dijumpai adanya luka robek yang sudah terjahit sebanyak 5 jahitan dan tertutup perban berwarna kemerahan di pelipis sebelah kiri.
- Mata: Dijumpai beberapa luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm disertai bengkak berwarna kebiruan dengan diameter 2 cm di kelopak mata bawah sebelah kiri.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dijumpai adanya luka robek yang sudah terjahit dan tertutup perban di pelipis sebelah kiri dan dijumpai beberapa luka lecet disertai bengkak di kelopak mata bawah sebelah kiri akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4588/2020 tanggal 07 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked(For), Sp.F.M, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Nuraini, sebagai berikut:

Hidung: Dijumpai adanya luka memar disertai bengkak dengan ukuran diameter 5 cm dan mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung.

Kesimpulan: Dijumpai adanya luka memar disertai bengkak dan mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung akibat trauma tumpul dan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan korban memerlukan tindakan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 01 April 2021.No. Reg. Perkara :No.Reg.Perk : PDM- 06/ L.1.22/Eku.2/02/2021Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan diri terdakwa AKMAL BIN SULEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AKMAL BIN SULEMI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah untuk segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Polisi BL 1479 LN;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up No.Polisi BK 8352
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8352 NE;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Penumpang Toyota Kijang Inova BL 1479 LN;
- 1 (satu) keping SIM Golongan "A" an. Akmal
- 1 (satu) keping SIM Golongan "A" an.Eriadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 22 April 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.Idi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Bin Sulemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Polisi BL 1479 LN;
 - 1 (satu) unit Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up No.Polisi BK 8352
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8352 NE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Penumpang Toyota Kijang Inova BL 1479 LN;
 - 1 (satu) keping SIM Golongan "A" an. Akmal
 - 1 (satu) keping SIM Golongan "A" an.Eriadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

6. Menyatakan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Saksi Eriadi Bin Alm. Abdurrahman tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2021 atas putusan Pengadilan Idi nomor 25/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 22 April 2021;
2. Surat Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 April 2021 Nomor W1-U13/602/HK.01/IV/2021 Jo Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 30 April 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN. Idi atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 25/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 22 April 2021;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 4 Mei 2021 Nomor 25/Pid. Sus/2021/PN. Idi yang ditujukan kepada Terdakwa bahwa kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Mei 2021 Nomor 25/Pid. Sus/2021/PN. Idi yang ditujukan kepada Terdakwa bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas perkara a quo;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan berkas perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.Sus /2021/PN. Idi tanggal 22 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yuridis tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum atas dakwaan yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri, Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN. Idi tanggal 22 April 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN. Idi tanggal 22 April 2021 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 22 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 oleh kami Saryana,S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sarjiman, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.-

Dto.-

Sarjiman, S.H.,M.Hum.

Saryana,S.H., M.H.

Dto.-

Machri Hendra,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.-

Samaun, S.H.

Foto copy/Salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana

SAMAUN, SH

ND. Nomor :W1-U/2363/KP.04.5/6/2021

Tanggal 8 Juni 2021

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 202/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)